BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 128/F/KPTS/VIII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN EKSEKUTIF PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (DPP-APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPP-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Dokumen dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPP-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPP-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPP-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Anggaran Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA : Panitia Anggaran Eksekutif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 128.f /KPTS/VIII/2015
TANGGAL 10 Agustus 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAN PANITIA ANGGARAN EKSEKUTIF PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR KEGIATAN
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Ketua	3.000.000,-
2.	Ass. Bid, Eko. Pemb. & Kesra Setda Kab. Halbar	Wakil Ketua	2.500.000,-
3.	Ass. Bid, Pemerintahan dan Adm. Umum Setda Kab. Halbar	Sekretaris	2.000.000,-
4.	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	Anggota	1.500.000,-
5.	Ir. Sayuti Djama, MMA	Anggota	1.500.000,-
6.	Muhammad Yusuf, ST	Anggota	1.500.000,-
7.	Ir. Hj. Nurbeti Hasanah	Anggota	1.500.000,-
8.	Naser Abdurrahman, SE	Anggota	1.500.000,-
9.	Deny Gunawan Kasim, SH,M.Si	Anggota	1.500.000,-
10.	Samsuri Madjid, SH	Anggota	1.500.000,-
11.	M. Arsil Says, S.Sos, M.Si	Anggota	1.500.000,-
12.	Effendi Saifuddin, SE	Anggota	1.500.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	